



PENETAPAN

Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Suardi bin Hatta, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Paonge, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, disebut **Pemohon I**.

Suheriani binti Arapah, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Paonge, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II didepan sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 12 April 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 18 April 2017 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Salo Dua pada tanggal 05 Juli 1990, Pemohon II lahir di Paonge pada tanggal 08 Februari 1990, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312042502160002, terbit tanggal 25 Februari 2016 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Malaysia, pada tanggal 26 Juni 2011.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Alimin, dinikahkan oleh Iman Kampung

Hal. 1 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bakri, dengan Mahar 10 ringgit Malaysia, disaksikan oleh Mursan dan Musban

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal tinggal bersama di tempat kediaman bersama awalnya di malaysia kemudian pindah tempat tinggal di Paonge, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - Nursyahrani Assahra binti Suardi
 - Nsilah Sapirda binti Suardi
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah.
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pemenuhan Akta Kelahiran.
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.

Hal. 2 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA .Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (Suardi bin Hatta) dengan II (Suheriani binti Arapah) yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 26 Juni 2011, sah menurut hukum.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang atas pertanyaan ketua majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Suardi Nomor 7316010507900006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 2 Desember 2014, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Suheriani Nomor 7312047112860017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 25 Februari 2016, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon 1 dan Pemohon II Nomor 731204250216002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng tanggal 25 Februari 2016, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.

Hal. 3 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA .Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. Bustaman bin Tarima, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Paonge, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan menantu kemandakan Pemohon I paman Pemohon II dan saksi hadir waktu kawin.
- Bahwa, bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, berjalan secara Islam.
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2011 di Malaysia.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Mesjid Malaysia bernama Bakri yang menjadi wali adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Alimin dan disaksikan oleh Mursan dan Mursab dengan mahar berupa uang 10 ringgit Malaysia.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Suardi berstatus jejaka dan Pemohon II, Suheriani berstatus perawan, serta tidak mempunyai hubungan darah ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah lahir 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - Nursyahriani Assahra binti Suardi
 - Nurasilah Sapriadi binti Suardi
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I, dan Pemohon II, tidak pernah diganggu gugat (keberatan) oleh orang lain atau pihak manapun atas pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Pemohon I, dan Pemohon II, tidak ada halangan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II,
- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I, dan Pemohon II, telah hidup rukun dalam suatu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang tapi

Hal. 4 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut tidak tercatat dan belum pernah mendapatkan surat Akta Nikah.

2. Musran bin Tarima, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paonge, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan yaitu menantu kemanakan Pemohon I dan Paman Pemohon II hadir waktu kawin.
- Bahwa, bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, berjalan secara Islam.
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2011 di Malaysia.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung Mesjid Malaysia bernama Bakri yang menjadi wali adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Alimin dan disaksikan oleh Mursan dan Mursab dengan mahar berupa uang 10 ringgit Malaysia.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Suardi berstatus jelek dan Pemohon II, Suheriani berstatus perawan, serta tidak mempunyai hubungan darah ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah lahir 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - Nursyahriani Assahra binti Suardi
 - Nurasilah Sapriadi binti Suardi
- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I, dan Pemohon II, tidak pernah diganggu gugat (keberatan) oleh orang lain atau pihak manapun atas pernikahan tersebut.
- Bahwa antara Pemohon I, dan Pemohon II, tidak ada halangan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 5 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I, dan Pemohon II, telah hidup rukun dalam suatu rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang tapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dan belum pernah mendapatkan surat Akta Nikah.

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I, menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mengajukan kesimpulan serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 19 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I, Suardi bin Hatta dengan Pemohon II Suheriani binti Arapah tersebut terlebih dahulu diteliti kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pemohon I, Suardi bin Hatta dengan Pemohon II Suheriani binti Arapah, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 Juni 2011 di Lahadato Negara Malaysia, yang menikahkan adalah imam Kampung Mesjid

Hal. 6 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia bernama Bakri serta yang menjadi walinya adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alimin dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mursam dan Mursab, dengan maskawin berupa 10 ringgit Malaysia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I Suardi bin Hatta dengan Pemohon II, Suheriani binti Arapah, berupa fotokopi tanda penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Soppeng, dan telah diberi materai secukupnya dan telah di nasegelen, hal ini telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat bukti P1 dan P2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P3 yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagai anggota di Paonge, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, diberi materai secukupnya dan telah di nasegelen, hal ini telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka surat bukti P3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I Suardi bin Hatta dengan Pemohon II, Suheriani binti Arapah tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa disamping Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Mursan dan Mursab, dimana saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing memberikan

Hal. 7 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang dilangsungkan menurut Agama Islam pada tanggal 26 Juni 2011 Malaysia, dikarunia 2 orang anak dan sejak perkawinan sampai sekarang tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah resmi yang akan digunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran dan telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum islam serta tidak ada pula larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 14,19 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum itu tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan saudara sesusuan antara Pemohon I, Suardi bin Hatta dengan Pemohon II Suheriani binti Arapah, serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka sesuai dengan Pasal 39, 40, 41, 42 dan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I, Suardi bin Hatta dengan Pemohon II Suheriani binti Arapah, tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan perkawinan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pernikahan Pemohon I, Suardi bin Hatta dengan Pemohon II Suheriani binti Arapah telah berjalan ± 20 tahun hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- Nursyahriani Assahra binti Suardi

Hal. 8 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurasilah Sapriadi binti Suardi dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I, Suardi bin Hatta dengan Pemohon II Suheriani binti Arapah, dengan Pemohon II setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinannya tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sedangkan perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, disamping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II sebagai salah satu kelengkapan administrasi, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengurus akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya maka hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2011 di Malaysia, telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi ternyata terdapat bukti ada pengantin pria, yaitu Pemohon I, Suardi bin Hatta dan pengantin wanita yaitu Pemohon II, Suheriani binti Arapah, ada wali nikah pengantin wanita yaitu adalah kakak kandung Pemohon II, ada mahar yaitu berupa uang 10 ringgit Malaysia, tunai serta ada ijab qabul.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh Imam Kampung Mesjid Malaysia yang bernama Bakri yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2011.

Hal. 9 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu yang didukung dengan saksi kedua terbukti pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon I belum pernah menikah demikian pula Pemohon II serta terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Menimbang, bahwa terbukti selama terikat perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai instansi yang berwenang mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang bergama Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut relevan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kekuatan pembuktian tersebut menjadi bukti sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ada pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena itu hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kekerabatan semenda dan pertalian sesusuan, oleh karena itu hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II tersebut menurut ketentuan hukum Islam juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon I tidak sedang terikat nikah dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah, maka hakim memandang Pemohon I dan Pemohon II tidak

Hal. 10 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i juncto Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 menjadi pendapat hakim sebagai berikut :

عدل وشاهدين ولي نحو من وشروطه صحته كرامة امرأ على بنكاح الدعوى وفى

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa oleh karena itu hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2011, belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan para Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diisbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak identitas hukum perkawinan Pemohon I, Suardi bin Hatta dengan Pemohon II, Suheriani binti Arapah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 11 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Suardi bin Hatta** dengan Pemohon II, **Suheriani binti Arapah** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2011 di Malaysia.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim yang bersidang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hakim yang bersidang,

t.t.d

Dra. Hj. A. Djohar

Panitera Pengganti,

t.t.d

Musdhalipah, S.H

Hal. 12 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H

Hal. 13 dari 13 Pen. No.0058/Pdt.P/2017/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)